



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 95-K/PM I-02/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sri Mulyati.
Pangkat/ NRP	: Kapten Cpm (K)/574982.
J a b a t a n	: Pama lidik.
Kesatuan	: Pomdam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir	: Palembang, 9 Nopember 1962.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Klambir V Gg. Kalpataru No. 20 Medan.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/470-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/95/PMI-02/AD/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/136/PMI-02/AD/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/55/AD/K/I-02/VI/2016 tanggal Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya’



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

3) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada intinya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim:

a. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.

b. Menyatakan segala Tuntutan dan Dakwaan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum.

c. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP

d. Memulihkan hal-hak terdakwa serta harkat dan martabatnya;

e. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

3. Replik yang disampaikan Oditur Militer secara tertulis yang menyatakan bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum dan tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik yang disampaikan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penasehat hukum tetap pada nota pembelaan ((Pledoi) yang sudah disampaikan sebelumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melampirkan fotocopi laporan transaksi nomor rekening Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa digunakan oleh saksi-7 untuk mengurus saksi-1
- c. Upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan keluarga saksi-1 tetapi belum mendapatkan tanggapan.
- d. Memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2000 empat belas atau setidaknya pada tahun 2014 di Jalan Kelambir V Gang Kalpataru Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 Tahun 1984-1985 di Baturaja Palembang dilanjutkan kecabangan POM di Pusdik Pom Cimahi Bandung tahun 1985 selanjutnya bertugas di Puspom Jakarta sampai tahun 1988, kemudian dipindah tugaskan di Pomdam II/Swj sampai Tahun 1995 dan tahun 1996 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997/1998 Terdakwa menjalani pendidikan Secapa di Panorama Bandung, dilanjutkan dengan Sarcab Pom 1998-1999 di Bandung kemudian setelah dilantik menjadi Letnan dua ditugaskan ke Pomdam I/BB sampai tahun 2013, bulan September 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Idik Denpom 1/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Cpm (K), NRP. 574982, Jabatan/Kesatuan : Pasi Idik Denpom I/1 Pematangsiantar.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. Ririn mengabarkan Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) melalui Handphone bahwa ada penerimaan CPNS tahun 2014 di Instansi BNN yang dibuka melalui internet dan Sdri. Ririn menawarkan agar Saksi-1 mengurusnya melalui Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi-1 meregistrasi pendaftaran dan mendapat nomor Registrasi 1948023676 tanggal 29 Agustus 2016 pukul 20.28 Wib.

3. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"penerimaan CPNS di Instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat mau memberikan sejumlah uang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah pasti lulus, dan apabila mau segera siapkan uang dan registrasi Nomor pendaftaran", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa ada masalah dengan NIK KTP Saksi-1, angka 9 di NIK KTP Saksi-1 harus diganti dengan angka 8 agar bisa teregistrasi, setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu bisa diurus dan dirubah di kantor Capil dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan malam itu juga Saksi-1 memberikan registrasi nomor pendaftaran kepada Terdakwa beserta KK dan KTP.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Suwandi) dan Saksi-3 (Sdri. Sumiati, Spd) datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan menanyakan tentang kebenaran penerimaan CPNS tahun 2014 di BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut memang benar ada dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi-1 sampai lulus pada saat seleksi CPNS BNN tahun 2014 karena ini bersifat sisipan dan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa meminta pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka hari itu juga Saksi-1 menyerahkan uang tunai pengurusan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk pengurusan seleksi masuk CPNS di instansi BNN dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Agustus 2014 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

b. Pada bulan September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

c. Pada bulan 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara disetor/ditransfer ke rekening BRI Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati.

6. Bahwa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 melihat pengumuman registrasi di internet melalui situs WWW.BNN.CO.ID namun nama Saksi-1 tidak lulus dalam pengumuman tersebut dan Saksi-1 tidak lulus dalam seleksi Administrasi berkas, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta pertanggung jawaban, Terdakwa menjawab "yaudah car tau aja, kalau ada kesempatan untuk mengikuti ujian ikuti aja di kantor BKN" kemudian Saksi-1 menjawab "mana bisa bu, saya aja gak punya kartu, itu kan ada kartunya masing-masing".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada akhir bulan September 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 datang ke Kantor BKN dan mencari tau tentang cara untuk mengikuti ujian, karena tidak bisa mengikuti ujian kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar menemui Sdr. Sudarsono (Saksi-7) yang merupakan anggota BIN yang berada di Kantor BKN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menjumpai Saksi-7 dan mengatakan **"sampaikan kepada Saksi-7, saya titipan pak Bob dari Pusat"**, Saksi-1 kemudian menanyakan perihal Saksi-7 kepada pegawai BKN namun pegawai BKN juga tidak mengenal siapa Saksi-7.

8. Bahwa kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa dirinya tidak diterima menjadi PNS di BNN, Terdakwa menjawab **"tunggu aja dulu, tunggu pengumuman berikutnya berakhir"** kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 melihat di internet pengumuman terakhir CPNS BNN Tahun 2014 namun didalam pengumuman tersebut juga tidak ada nama Saksi-1.

9. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan mengatakan agar Saksi-1 bersabar karena masih dalam pengurusan di pusat, kemudian bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor BRI Cabang Kapten Muslim Medan sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menunggu pengiriman dari pusat namun sampai sekarang belum juga dikembalikan.

10. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 di Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang namun setelah Saksi menemui Saksi-7 Saksi-1 merasa terkejut karena Saksi-7 ternyata adalah buruh bangunan di Citra Garden Jl. Pancing Medan, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-7 **"apakah ada mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan menerima uang dari Terdakwa?"** dan dijawab Saksi-7 **"tidak mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan tidak menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus siapapun masuk CPNS BNN Tahun 2014"**.

11. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa di kantor Denpom I/1 Pematangsiantar, saat itu Saksi-1 memberi waktu 3 (tiga) hari agar Terdakwa mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan surat tanah untuk dijual kepada Saksi-1, oleh karena itu Saksi-5 menyarankan kepada Saksi-1 agar memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 mengonsep dan mengetik sendiri Surat pernyataan untuk perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Saksi-5 (Sdr. Hendra Yuwono) serta Saksi-4 (Sdr. Muji Handoko) setelah Terdakwa membaca isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menandatangani namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ketika menandatangani Surat Pernyataan tersebut Terdakwa sama sekali tidak dibawah tekanan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain dan Surat Pernyataan yang asli disimpan Saksi-1.

13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan dirugikan karena dijanjikan untuk menjadi CPNS di BNN dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) namun ternyata Saksi-1 tidak berhasil menjadi CPNS di BNN serta tidak ada yang memaksa ataupun mempengaruhi Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum mengajukan Eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer salah dalam menerapkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Perkara Terdakwa mengandung asas koneksitas.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur militer memberikan tanggapannya dan memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasehat hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima Tanggapan eksepsi oditur untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa
2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Dak/55/AD/K/I-02/VII/2016 tanggal Juli 2016 adalah sah dan dapat diterima
3. Menyatakan persidangan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan sela tersebut Penasehat hukum terdakwa menyatakan menerima dan begitu pula Oditur Militer menyatakan menerima. Dengan demikian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Mayor Chk J Marpaung, S.H dkk 3 (tiga) orang sesuai dengan surat perintah Kakumdam IBB Nomor sprint/ 222/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Dimas Ganda Siswanto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Helvetia, 4 Desember 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kilang Padi Lingkungan 27 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2014 melalui Sdri. Ririn (anak kandung Terdakwa) yang dikenal Saksi sejak tahun 2013 namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. Ririn mengabarkan Saksi melalui Handphone bahwa ada penerimaan CPNS tahun 2014 di instansi BNN yang dibuka melalui internet dan apabila Saksi mau agar segera meregistrasi pendaftaran di Situs WWW.BNN.CO.ID, selanjutnya Sdri. Ririn mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi masuk menjadi CPNS di instansi **BNN** dan Sdri. Ririn menawarkan agar Saksi mengurusnya melalui Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi meregistrasi pendaftaran dan mendapat nomor Registrasi 1948023676 tanggal 29 Agustus 2016 pukul 20.28 Wib.

3. Bahwa keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib Saksi datang kerumah Terdakwa Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"penerimaan CPNS di instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seratus juta rupiah sudah pasti lulus, dan apabila mau segera siapkan uang dan registrasi Nomor pendaftaran"**, kemudian Saksi mengatakan bahwa ada masalah dengan NIK KTP Saksi, angka 9 di NIK KTP Saksi harus diganti dengan angka 8 agar bisa teregistrasi, setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu bisa diurus dan dirubah di Kantor CAPIL dan malam itu juga Saksi memberikan registrasi nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan orang tua Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr. Suwandi) dan Saksi-3 (Sdri. Sumiati, Spd) datang kerumah Terdakwa dan menanyakan tentang kebenaran penerimaan CPNS tahun 2014 di BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut memang benar ada dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi sampai lulus pada saat seleksi CPNS **BNN** tahun 2014 karena ini bersifat sisipan dan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa meminta pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu Saksi hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian hari itu juga Saksi menyerahkan uang tunai pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Handphone dan meminta uang tambahan pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengantarkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kerumah Terdakwa dan uang tersebut diterima langsung oleh anak Terdakwa (Sdri. Ririn) serta disaksikan oleh Saksi-6 (Sdr. Yuda Sanjaya).

6. Bahwa hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui Handphone untuk meminta uang tambahan pengurusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan agar uang tersebut dikirimkan ke nomor rekening Bank BRI 1473-01-000349-509 atas nama Sri. Mulyati, kemudian tanggal 10 September 2014 sekira pukul 10.39 Wib melalui BRI Cabang Marelان Medan Labuhan, Saksi mentransferkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening Terdakwa.

7. Bahwa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi melihat pengumuman registrasi di Internet melalui situs WWW.BNN.CO.ID namun nama Saksi tidak lulus dalam pengumuman tersebut dan Saksi tidak lulus dalam seleksi Administrasi berkas, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta pertanggung jawaban, Terdakwa menjawab **"yaudah cari tau aja, kalau ada kesempatan untuk mengikuti ujian ikuti aja di kantor BKN"** kemudian Saksi menjawab **"mana bisa bu, saya aja gak punya kartu, itu kan ada kartunya masing-masing"**.

8. Bahwa pada akhir bulan September 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi datang ke Kantor BKN dan mencari tau tentang cara untuk mengikuti ujian, karena tidak bisa mengikuti ujian kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar menemui Sdr. Sudarsono (Saksi-7) yang merupakan anggota BIN yang berada di Kantor BKN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi agar menjumpai Saksi-7 dan mengatakan **"sampaikan kepada Saksi-7, saya titipan pak Bob dari Pusat"**, Saksi kemudian menanyakan perihal Saksi-7 kepada pegawai BKN namun pegawai BKN juga tidak mengenal siapa Saksi-7.

9. Bahwa kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa dirinya tidak diterima menjadi PNS di BNN, Terdakwa menjawab **"tunggu aja dulu, tunggu pengumuman berikutnya berakhir"** kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi melihat di Internet pengumuman terakhir CPNS BNN Tahun 2014 namun di dalam pengumuman tersebut juga tidak ada nama Saksi.

10. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan mengatakan agar Saksi bersabar karena masih dalam pengurusan di pusat, kemudian bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi ke Kantor BRI Cabang Kapten Muslim Medan sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) menunggu pengiriman dari pusat namun sampai sekarang belum juga dikembalikan.

11. Bahwa sekira bulan Maret 2015 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 di Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang namun setelah Saksi menemui Saksi-7 Saksi merasa terkejut karena Saksi-7 ternyata adalah buruh bangunan di Citra Garden Jl. Pancing Medan, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-7 **"apakah ada mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan menerima uang dari Terdakwa?"** dan dijawab Saksi-7 **"tidak mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan tidak menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus siapapun masuk CPNS BNN Tahun 2014"**.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib di Kantor Denpom I/1 Pematangsiantar Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang milik Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000, tanggal 30 September 2015 namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut selanjutnya Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang ikut serta dalam tindak pidana penipuan tersebut.

14. Bahwa Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencari Saksi pekerjaan namun Terdakwa lah yang menawarkan kepada Saksi serta menjanjikan Saksi bisa masuk CPNS BNN Tahun 2014 serta diiming-imingkan bahwa Saksi akan ditempatkan di BNN cabang Batam kepulauan Riau.

15. Bahwa apabila Saksi menanyakan kapan sisa uang akan dibayarkan selalu disampaikan bahwa uang itu ada di saksi-7 (Sdr.sudarsono) padahal saksi tidak tahu menahu tentang peran saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun keterangan yang disangkal oleh Terdakwa :

- a. Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memasukan saksi bekerja di BNN
- b. Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh saksi untuk menemui saksi-7.
- c. Pada saat penyerahan uang pertama sebesar Rp.20.000.000 disaksikan oleh saksi-4 (Sdr.Yuda)
- d. Pada saat menandatangani surat pernyataan di denpom I/1 Pematangsiantar ditekan oleh saksi, saksi-5 (Sdr.Murdji) dan Saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono)

Dan terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Suwandi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Deli Serdang , 23 Oktober 1955.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kilang Padi Lingkungan 27 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus ketika mengantar putra kandung Saksi atas nama Sdr. Dimas Ganda Siswanto (Saksi-1) kerumah Terdakwa namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa pada bulan Agustus Saksi bersama dengan Sdri. Sumiati (Saksi-3) mengantar Saksi-1 kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Klambir Lima Gang Kalpataru Kecamatan Medan Helvetia, dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi-1 menanyakan perihal kebenaran penerimaan CPNS **BNN** tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa CPNS BNN sudah pasti ada dan menjanjikan Saksi-1 lulus CPNS BNN dengan persyaratan agar Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), saat itu Saksi-1 baru membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung diterima oleh Terdakwa tanpa tanda terima.

3. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-1 kembali menyerahkan uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) rupiah kepada Terdakwa, uang tersebut diantar langsung oleh Saksi-1 kerumah Terdakwa dan diterima oleh anak Terdakwa sendiri (Sdri. Ririn) namun tidak ada bukti/kwitansi penyerahannya kemudian 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut ditransfer oleh Saksi-1 melalui Bank BRI atas nama Sri. Mulyati.

5. Bahwa bukti penyeteroran tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening Bank BRI 1473-01-000349-509 An. Sri Mulyati adalah benar milik Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta).

7. Bahwa apabila masih ada itikad baik dari Terdakwa uang untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta), maka Saksi masih bisa memaafkan dan menempuh cara kekeluargaan. Tetapi sampai waktu yang disepakati Terdakwa tidak menepati janjinya.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi telah dirugikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi juga menyerahkan perkara Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3

Nama lengkap : Sumiati, S.Pd.
Pekerjaan : PNS (Guru SD Negeri. Tanah Enam Ratus Medan Marelan).
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 23 Oktober 1956.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kilang Padi Lingkungan 27 Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika mengantar putra Saksi atas nama Dimas Ganda Siswanto (Saksi-1) pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira 09.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Kelambir V Gang Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada penerimaan CPNS di Instansi BNN dan Saksi-1 menyampaikan bahwa Terdakwa (orang tua dari Sdri. Ririn teman Saksi-1) dapat mengurus Saksi-1 masuk CPNS BNN sampai lulus dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 mengajak Saksi dan Saksi-2 kerumah Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa di Jalan Klambir Lima Gang Kalpataru Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan untuk menanyakan tentang kebenaran penerimaan CPNS tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut benar dan Terdakwa juga menawarkan untuk mengurus Saksi-1 agar bisa lulus sebagai CPNS BNN dan mengatakan **"Penerimaan CPNS di Instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) sudah pasti lulus, apabila mau segera siapkan uang dan registrasi nomor pendaftaran"** karena mendengar iming-iming sudah pasti lulus maka Saksi menyetujui penawaran tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi mendengar Terdakwa meminta uang pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), karena iming-iming tersebut pada saat itu juga Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi melihat Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang tambahan pengurusan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi bersama keluarga mengupayakan uang tersebut dan pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 Saksi-1 mengantarkan uang tersebut kerumah Terdakwa.
6. Bahwa hari Selasa tanggal 9 September 2014 Saksi-1 kembali menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan pengurusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah uang tersebut terkumpul kemudian tanggal 10 September 2014 sekira pukul 10.39 Wib Saksi-1 mentransferkan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BRI Cabang Marelان Medan Labuhan ke Rekening Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri. Mulyati (Terdakwa).

7. Bahwa setelah uang telah diserahkan seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Saksi-1 tidak juga lulus menjadi CPNS tahun 2014 di Instansi BNN.

8. Bahwa untuk uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut diperoleh dari tabungan saksi-1, pinjam dari koperasi tempat saksi mengajar sebagai guru dan pinjaman dari keluarga besar saksi.

9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa yang membantu mengurus kelulusan Saksi-1 adalah Saksi-7 dan Saksi tidak mengenal Saksi-7 sebelumnya.

10. Bahwa saksi sebenarnya ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak ingin permasalahan ini dibawa ke proses hukum apabila Terdakwa mau mengembalikan sisa uang yang telah diterimanya yaitu Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah). Tetapi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan maka permasalahan ini sampai ke persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Yudha Sanjaya.
Pekerjaan : Pegawai swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 September 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pasar 4 Pancing Gg. Melati No. 29 Kel. Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 dikarenakan Saksi adalah teman anak Terdakwa yang bernama Sdr. Ririn dan Saksi sering disuruh Terdakwa untuk menjemputnya menggunakan mobil Mitsubishi kuda milik Terdakwa ketika pulang dari Pematangsiantar, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) sejak tahun 2010 dalam hubungan pertemanan namun antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa saksi mengetahui dari saksi-1 bahwa Terdakwa akan membantu saksi-1 untuk masuk sebagai pegawai BNN tetapi dengan uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah).

4. Bahwa saksi tidak mengetahui pemberian uang itu dalam berapa tahap. Yang pasti saksi mengetahui pada bulan september 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi saat itu berada di rumah Terdakwa Jl. Kelambir V Gang Kalpataru No. 20 Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia Kota Medan, Saksi melihat Saksi-1 datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang dibungkus amplop serta dibungkus kembali kedalam plastik hitam kepada Sdri. Ririn (anak kandung Terdakwa) sambil mengatakan **"ini uang untuk masuk BNN"**, kemudian Sdri. Ririn menjawab **"iya, nanti uang ini akan saya transfer langsung ke Ibu (Terdakwa)"** setelah Saksi-1 pulang Sdri. Ririn mengajak Saksi ke Kantor BRI Cabang Gaperta Ujung dan Saksi melihat Sdri. Ririn mentransfer uang tersebut sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ke tabungan BRI milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi kenal Saksi-7 sejak tahun 2008 di Medan karena Saksi-7 sering datang kerumah Terdakwa dan Saksi-7 mengaku sebagai anggota BIN namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-7 memiliki kapasitas untuk mengurus seseorang menjadi PNS di Instansi BNN.

6. Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara jelas apakah Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan Saksi-1 masuk menjadi CPNS di BNN kepada Saksi-7 namun Saksi pernah melihat Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang tidak tembus pandang berserta sebuah map yang berisi foto copy KK dan KTP milik Saksi-1 kepada Saksi-7 yang berdasarkan pengakuan Saksi-7 itu untuk keperluan pengurusan Saksi-1.

7. Bahwa pada bulan Maret 2015 Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-1 ketempat Saksi-7 bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Citra Garden Jl. Pancing Medan, pada saat pertemuan yang pertama Saksi-7 mengaku kepada Saksi ada mengurus Saksi-1 dikarenakan pada saat itu Saksi-7 tidak kenal Saksi-1 dan menyampaikan bahwa masih dalam pengurusan di pusat dan yang mengurus menjalani proses hukum, namun pada saat pertemuan kedua di rumah Saksi-7 Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saat itu Saksi-1 menanyakan **"apakah Saksi-7 ada menerima uang dari Terdakwa dan mengurus Saksi-1 untuk masuk CPNS di BNN?"** Saksi-7 menjawab **"tidak ada menerima uang dari Terdakwa dan Saksi-7 juga tidak ada mengurus Saksi-1 masuk CPNS di BNN tahun 2014"**.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut maka Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : Murji Handoko.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Maret 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kawat Lingk. I 15 No. 74 Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 30 September 2015 di Kantor Denpom I/1 Pematangsiantar namun tidak ada hubungan family/keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mendengar dari Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) bahwa pada tanggal 10 September 2014 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk keperluan persyaratan penerimaan CPNS di BNN, namun yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak berhasil dan Saksi-1 tidak lulus menjadi CPNS kemudian Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa telah mengembalikan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 namun sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai dengan sekarang dan Terdakwa tidak menepati janjinya kepada Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 saksi dan saksi-1 (Sdr Dimas) datang ke Kantor Denpom I/1 Pematangsiantar dengan tujuan untuk menanyakan perihal pengembalian uang saksi-1 yang ada Di Terdakwa karena berdasarkan penyampaian saksi-1 bahwa Terdakwa selalu menghindar.

4. Bahwa kemudian saksi dan saksi-1 menemui saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono) untuk menyelesaikan masalah ini. Dan penyampaian saksi-6 supaya menyelesaikannya di rumah dinas Terdakwa saja. Tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh saksi-6 bahwa Terdakwa baru saja kembali dan sekarang ada di rumah. Selanjutnya saksi, saksi-1 dan didampingi saksi-6 menemui Terdakwa di rumah Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa tidak memberikan kepastian kapan akan mengembalikan sisa uang yang ada maka saksi dan saksi-1 berinisiatif untuk membuat surat pernyataan agar Terdakwa serius akan mengembalikan sisa uang saksi-1. Selanjutnya saksi-1 minta ijin saksi-6 untuk meminjam komputer untuk membuat surat perjanjian.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2015 sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- yang disaksikan oleh Saksi dan saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono) namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak kenal Sdr. Sudarsono (Saksi-7) namun setelah adanya permasalahan ini pada bulan Maret 2015 Saksi-1 mengajak Saksi untuk mencari Saksi-7 kerumahnya Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-7 ditempat Saksi-7 bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Citra Garden Jl. Pancing Medan, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-7 **"apakah ada mengurus Saksi-1 untuk masuk menjadi CPNS BNN Tahun 2014 dan menerima uang dari Terdakwa?"** kemudian dijawab Saksi-7 **"tidak ada dan tidak ada menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus Saksi-1 masuk CPNS BNN tahun 2014"**.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. adapun hal yang disangkal adalah :

- a. Saksi, saksi-1 dan saksi-6 datang bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan marah-marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa menandatangani surat pernyataan karena tertekan oleh saksi terutama saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Hendra Yuwono.
Pangkat/ NRP : Kapten Cpm /21930106060673.
J a b a t a n : Kaur Pamlat.
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 9 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Barakuda AL No.45 Tanjung Mulia Medan

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Saksi berdinis di Denpom I/1 Pematangsiantar pada tahun 2010 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) sejak tanggal 30 September 2015 melalui abang Saksi atas nama Sdr. Peltu Imam Ba Pomdam I/BB yang menghubungi Saksi melalui Handphone bahwa Saksi-1 adalah famili dari Sdr. Peltu Imam Ba Pomdam I/BB, dan saat itu Saksi-1 datang menemui Saksi di Denpom I/1 Pematangsiantar tempat Saksi bertugas.

3. Bahwa penyebab Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdam I/BB adalah dikarenakan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa mengurus Saksi-1 masuk menjadi CPNS di Instansi BNN tahun 2014 dengan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan tetapi setelah uang diserahkan Saksi-1 ternyata tidak lulus masuk CPNS di Instansi BNN sehingga Saksi-1 meminta agar uangnya dikembalikan, dan sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

4. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa. saat itu Saksi-1 meminta waktu 3 (tiga) hari agar Terdakwa mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan surat tanah untuk dijual kepada Saksi-1, oleh karena itu Saksi menyarankan kepada Saksi-1 agar memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 mengonsep dan mengetik sendiri Surat Pernyataan untuk perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri serta Saksi-5 (Sdr. Murji Handoko) setelah Terdakwa membaca isi Surat pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menandatangani.

5. Bahwa ketika menandatangani Surat Pernyataan tersebut Terdakwa sama sekali tidak dibawah tekanan, dipaksa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipengaruhi oleh pihak lain dan Surat Pernyataan yang asli disimpan oleh Saksi sendiri atas permintaan dari Saksi-1 namun saat ini Surat Pernyataan tersebut telah diserahkan kembali kepada Saksi-1 dan sekarang sudah dijadikan sebagai barang bukti.

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan dirugikan karena dijanjikan untuk menjadi CPNS di BNN dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun ternyata Saksi-1 tidak berhasil menjadi CPNS di BNN serta tidak ada yang memaksa ataupun mempengaruhi Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sama sekali tidak ada memaksa Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan karena Saksi adalah junior dari Terdakwa sehingga Saksi tidak berani untuk memaksa Terdakwa, dan atasan Saksi sendiri juga tidak bisa memaksa Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah :

- Bahwa Terdakwa dipaksa oleh saksi, saksi-1 dan saksi-5 untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta) .

Atas sangkalan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Saksi-7 tidak hadir dipersidangan karena telah meninggal dunia hal ini dikuatkan dengan surat keterangan meninggal Nomor :174/SM/RSUBK tanggal 21 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dokter Wiyogo dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Surat dari Kepala rumah Tahanan Kelas-I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.01.01-1745/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal telah meninggal seorang tahanan atas nama Sudarsono alias Mbah Ribut dan karena sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Sudarsono Als Mbah Ribut.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Lau Dendang, 18 Pebruari 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun III Kenari, Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang.

Pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Terdakwa berobat ketempat pengobatan alternatif milik Saksi, kemudian sejak tahun 2012 Saksi dekat dengan Terdakwa dalam hubungan pacaran, namun tahun 2015 hubungan mereka diketahui oleh istri Saksi sehingga Saksi membatasi hubungan dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) sekitar tahun 2014 di Medan namun antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan famili.

3. Bahwa Saksi-1 pernah datang kerumah dengan seseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dan menanyakan "**dimana ibu Sri?**" dijawab Saksi "**Ibu Sri di Siantar**" kemudian Saksi-1 menanyakan tentang penerimaan pegawai **BNN** dan dijawab Saksi "**tidak tahu, tanya saja sama ibu Sri**" kemudian Saksi-1 pulang.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membantu Saksi-1 dengan mengatakan atau mengiming-imingkan dapat masuk pegawai **BNN** dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang dihubungi oleh Terdakwa dalam hal pengurusan tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi pegawai **BNN** atas nama Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada Saksi untuk pengurusan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa ada minta tolong Saksi untuk merubah Nomor KTP Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ke Kantor Dukcapil Jl. Gajah Mada Medan dan Saksi saat itu menjumpai Satpam Kantor Dukcapil (namanya Saksi lupa) yang menyanggupi untuk merubah KTP Saksi-1 dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Satpam kantor Dukcapil.

7. Bahwa saat ini Saksi ditahan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam kasus penipuan dan penggelapan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan masuk Polisi di Polda Sumut, saat itu Saksi dituduh telah bekerja sama dengan Bripka Edi Swanda dan yang melaporkan Saksi adalah Terdakwa sendiri.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang khusus untuk pengurusan seseorang masuk pegawai **BNN** dari Terdakwa namun Saksi dan anak Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan nominal uang antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) buah ATM BRI beserta Pinnya dari Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun setelah 2 (dua) hari ATM tersebut telah diserahkan kembali kepada Terdakwa.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk mengikuti test susulan di Kantor **BKN** Jalan Pinang Baris Kampung Lalang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal seluruhnya kecuali Terdakwa membenarkan bahwa telah menyerahkan uang Rp 2.000.000 (Dua juta Rupiah) untuk pengurusan mengganti nomer KTP saksi-1

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum memohon kepada majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mengabulkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 (Tambahan)

Nama lengkap : Hans Jaelandra.
Pekerjaan : Wiraswasta (sales Marketing).
Tempat dan tanggal lahir : Sekayu, 20 Agustus 1966.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Pemda Tingkat II, Jl.Flamboyan 1/I
No.6 Kelurahan Tanjung selamat Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 karena berasal dari suku yang sama yaitu Palembang dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa saksi pada tahun 2015 tanggal dan bulannya lupa pernah diajak oleh Terdakwa untuk melaporkan saksi-7 (Sdr Sudarsono) perihal menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah).
3. Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa saksi-7 berjanji mengurus saksi-1 (Sdr Dimas) untuk masuk sebagai pegawai BNN dengan membayar Rp.100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan Terdakwa sudah memberikan kepada saksi-7 sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi saat di Polda Sumut pernah mengundang saksi-1 (Sdr Dimas) untuk datang ke Polda dalam rangka mediasi tetapi saksi-1 tidak hadir.
5. Bahwa Saksi-7 ditahan dipolda Sumut dengan kasus dugaan penipuan. Tetapi apakah kasus penipuan dengan saksi-1 atau orang lain, saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai perantara saja antara saksi-1 dengan saksi-7.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 Tahun 1984-1985 di Baturaja Palembang setelah lulus di lantik dengan pangkat NRP 574982 dilanjutkan Kecabangan POM di Pusdik Pom Cimahi Bandung tahun 1985 selanjutnya bertugas di Puspom Jakarta sampai tahun 1988, kemudian dipindah tugaskan di Pomdam II/Swj sampai Tahun 1995 dan tahun 1996 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997/1998 Terdakwa menjalani Pendidikan Secapa di Panorama Bandung, dilanjutkan dengan Sarcab Pom 1998-1999 di Bandung kemudian setelah dilantik menjadi Letnan dua ditugaskan ke Pomdam I/BB sampai tahun 2013, bulan September 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Idik Denpom I/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang dengan Pangkat terakhir Kapten Cpm (K).
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) sejak tahun 2012 di Medan namun tidak ada hubungan famili.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-7 (Sdr. Sudarsono) sebagai paranormal dan membuka pengobatan alternative dirumahnya Dusun III Kenari, Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang kemudian Saksi-7 menyampaikan bahwa dirinya adalah Katim BIN Polda yang dekat dengan Kapolda, Wakapolda dan juga dengan Bapak Wisnu (Kepala BIN), Saksi-7 juga pernah menunjukkan senjata pistol miliknya dan tanda anggota BIN namun antara Terdakwa dengan Saksi-7 tidak ada hubungan apa apa.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan menyampaikan bahwa Saksi-1 ingin masuk CPNS BNN, kemudian Saksi-1 minta tolong merubah Nomor KK dan KTPnya karena NIK Kartu Keluarga dan KTP Saksi-1 sudah pernah digunakan untuk mendaftar CPNS namun Saksi tidak lulus, kemudian Terdakwa bertanya **"kenapa daftar lagi?"** dan Saksi-1 menjawab **"bisa daftar bu, tapi Nomor KK dan KTP harus diganti satu angka"** selanjutnya Terdakwa menjawab **"saya akan tanyakan kepada Sdr. Sudarsono (Saksi-7)"**, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7 dan menyampaikan **"apakah bisa mengurus KK atas nama Saksi-1 yang bermasalah dan NIK KK dan KTPnya diganti?"** kemudian dijawab Saksi-7 **"bisa asal ada dananya"** selanjutnya Saksi-1 menyampaikan **"saya baru ada uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)"** dan dijawab Terdakwa **"yaudah nanti kita urus KK dan KTPnya, nanti yang mengurus Saksi-7"**.

5. Bahwa pada hari minggu bulan Agustus 2014 Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 datang kerumah Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) beserta KK asli, KTP asli dan Foto copy KK yang telah dilingkari untuk diganti, kemudian Terdakwa menyampaikan **"nanti yang mengurus ini adalah Saksi-7 bukan saya, karena saya di Siantar, nanti kalau KK dan KTPnya sudah diurus Saksi-7 kamu ambil kerumah baru mendaftar"** dan dijawab Saksi-1 **"iya bu"**.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi-7 datang kerumah Terdakwa mengambil KK dan foto copy KTP dan Saksi-7 juga meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu disaksikan sendiri oleh Saksi-1 dan Saksi-6 (Sdr. Yuda).

7. Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk pengurusan seleksi masuk CPNS di instansi BNN dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Agustus 2014 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima ataupun Kuwitansi.

b. Pada bulan September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan tanpa tanda terima ataupun Kuwitansi.

c. Pada bulan 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara disetor/ditransfer ke rekening BRI Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyerahkan uang kepada Saksi-7 untuk mengurus seleksi masuk CPNS di BNN Saksi-1 dengan cara mengirimkan uang tersebut ke rekening 011301016716533 atas nama Sri Mulyati (Terdakwa) dan ATM dari rekening tersebut dipegang oleh Saksi-7 agar Saksi-7 dapat mengambil uang tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 29 Agustus 2014 uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk ongkos Saksi-7 ke Jakarta.
- b. Pada tanggal 3 September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Pak Wisnu ketua BIN.
- c. Pada tanggal 9 September 2014 uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya BNN pusat dan akan diserahkan kepada Pak Wisnu ketua BIN.
- d. Pada tanggal 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- e. Pada tanggal 16 September 2014 uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 23 September 2014 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- g. Pada tanggal 30 September 2014 uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Pada tanggal 9 Desember 2014 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- i. Pada tanggal 10 Desember 2014 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- j. Pada tanggal 4 Januari 2014 uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada hari Sabtu bulan September 2014 KK dan KTP yang telah diperbaiki oleh Saksi-7 diantar oleh Saksi-7 kerumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 juga telah menyerahkan alamat google untuk pendaftaran yaitu WWW.BNN.CO.ID atau google penerimaan CPNS 2014, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 agar datang kerumah untuk mengambil KK dan KTPnya.

10. Bahwa kemudian Saksi-1 langsung datang kerumah Terdakwa untuk mengambil KK dan KTP yang telah selesai diperbaiki, kemudian Saksi-1 mendaftar CPNS BNN, setelah mendapat nomor registrasi pendaftaran CPNS tahun 2014 Terdakwa menyampaikan **"Dimas sudah dapat nomor kan? Buka terus google itu jangan sampai ketinggalan jika ada pengumuman lewat google dan harus hati-hati karena ini system online"**.

11. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2015 Terdakwa membuka google lewat HP, terdapat pengumuman bahwa pada tanggal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar semua persyaratan administrasi sudah masuk ke kantor pusat, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan **"Dimas, kau sudah kirim persyaratan tersebut?"** dan dijawab Saksi-1 **"belum bu, saya ga tau jadi gimana bu?"** selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk memberitahukan hal tersebut, kemudian Saksi-7 menjawab **"yaudah biar saya hubungi orang dipusat"** tidak lama kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa agar persyaratan administrasi Saksi-1 dikirimkan melalui TIKI agar cepat.

12. Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2015 Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa persyaratan Saksi-1 sudah dikirim namun tidak lengkap karena SKCK Saksi-1 tidak dikirimkan, Terdakwa jawab **"tidak tau"** selanjutnya pada saat pengumuman nama Saksi-1 tidak ada karena tidak lengkap persyaratan administrasinya.

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 Saksi-1 disuruh oleh Saksi-7 untuk mengikuti test di kantor BKN Jl. Pinang Baris Medan, namun Saksi-1 tetap tidak bisa mengikuti test dan tetap dinyatakan tidak lulus CPNS **BNN** tahun 2014 kemudian Saksi-7 menyampaikan kepada Terdakwa **"Nomornya sudah dijual kepada Panitia dan sekarang lagi diproses karena ketahuan dan lima orang yang saya bawa (urus) tidak satupun yang lulus semua dibekukan"**.

14. Bahwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pengurusan kelulusan Saksi-1 menjadi CPNS BNN, uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-1 dan sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan karena Terdakwa menunggu Saksi-7 mengembalikannya.

15. Bahwa pada hari minggu bulan Agustus 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3, Terdakwa menyampaikan **"Pak, Bu saya mohon minta waktu biar saya cari Sudarsono dulu untuk memintakan uang atau mengajak Saksi-7 datang kerumah Ibu, jangan dululah bawa bawa orang ketiga keempat"** tiga puluh menit kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 datang dan menyampaikan ke Saksi-2 **"Paklek buat kan saja Surat Kuasa kepada ku, biar aku yang urus"**. Saat itu saya tetap menyampaikan kepada orang tua Saksi-1 **"tolong dululah pak biar saya cari Saksi-7 dan mengajak dia menghadap Bapak dan Ibu"** tetapi Terdakwa tidak bertemu Saksi-7, dan Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi-1 pada hari Sabtu bulan Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib dan minta waktu untuk Terdakwa mencari Saksi-7 namun Terdakwa tidak juga bertemu dengan Saksi-7.

16. Bahwa pada tanggal 30 September 2015 Saksi-1 membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang isinya tentang perjanjian Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa menyatakan bahwa Surat Pernyataan tersebut memang benar namun tanda bukti perjanjian tersebut dibuat oleh Saksi-5 dan Saksi-1 diruang Pasi Hartib Denpom I/1 Pematangsiantar, dan Terdakwa hanya memaraf bukan menandatangani Surat Pernyataan tersebut.

17. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib dan tanggal 17 Oktober 2015 Terdakwa meminta Kombes Sandi dan 2 (dua) orang penyidik Polda serta Saksi-7 untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, namun Saksi-1 tidak datang sehingga perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Sdri. Ririn tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-1, uang tersebut diterima oleh Terdakwa sendiri.

19. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas apapun dalam hal pengurusan Saksi-1 masuk menjadi CPNS **BNN**, dan bukan tugas pokok Terdakwa untuk membantu orang masuk CPNS di Instansi BNN, Terdakwa hanya berniat membantu Saksi-1 yang berniat mencari pekerjaan namun tidak berhasil.

20. Bahwa Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-1 sedangkan Saksi-1 mengalami kerugian materil sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-1 (Sdr Dimas) yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan memasukan saksi bekerja di BNN, menurut Majelis Hakim sangat tidak mungkin apabila tidak ada kesanggupan dari Terdakwa kemudian saksi-1 mau menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), selain itu kesanggupan Terdakwa untuk memasukan saksi-1 menjadi anggota BNN dikuatkan oleh keterangan saksi-1 s/d saksi-6. Sedangkan keterangan Terdakwa hanya berdiri sendiri. Dengan demikian sangkalan Terdakwa akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-1 (Sdr.Dimas) yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh saksi untuk menemui saksi-7 tidak didukung oleh keterangan saksi yang lain. Dan dari keterangan saksi-1, saksi-4 dan saksi-5, bahwa Terdakwa menyuruh saksi-1 untuk mencari sendiri keberadaan saksi-7. Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-1 (Sdr.Dimas) yaitu Pada saat penyerahan uang pertama sebesar Rp.20.000.000 disaksikan oleh saksi-4 (Sdr,Yuda) dibantah oleh keterangan saksi-1 s/d saksi-3 termasuk sdr Yuda sendiri, Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-1 (Sdr.Dimas) yaitu Pada saat menandatangani surat pernyataan di denpom I/1 Pematang Siantar ditekan oleh saksi, saksi-5 (Sdr.Murdji) dan Saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono). Berdasarkan keterangan saksi-1, saksi-5 dan saksi-6 bahwa saat penandatanganan pernyataan tersebut tidak ada tekanan. Terlebih lagi kejadian tersebut didalam rumah dinas Terdakwa sendiri yang berada dalam kompleks perkantoran dimana saksi-1 dan saksi-5 adalah orang sipil, sehingga sangat tidak mungkin terjadi pemaksaan. Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-5 (Sdr.Murdji) bahwa saksi-5, saksi-1 dan saksi-6 datang bersama-sama ke rumah Terdakwa dengan marah-marrah. Menurut Majelis Hakim sangatlah tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh saksi-5 dan saksi-1 Terlebih lagi kejadian tersebut didalam rumah dinas Terdakwa sendiri yang berada dalam kompleks perkantoran dimana saksi-1 dan saksi-5 adalah orang sipil, sehingga sangat tidak mungkin mereka marah-marrah. Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang

:Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-5 (Sdr.Murdji) bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan karena tertekan oleh saksi, saksi-1 terutama saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono) harus dikesampingkan juga karena tidak mungkin hal itu dilakukan.

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap saksi-6 (Kapten Cpm Hendra Yuwono) Bahwa Terdakwa dipaksa oleh saksi, saksi-1 dan saksi-5 untuk membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta). Menurut Majelis Hakim bahwa para saksi disumpah sedangkan Terdakwa tidak dan saksi-6 adalah rekan Terdakwa dalam satu kesatuan yaitu Denpom Pematang siantar sangatlah tidak bisa diterima apabila hal ini terjadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa seluruh keterangan saksi-7 (Sdr.Sudarsono alias Mbah Ribut) disangkal oleh Terdakwa kecuali untuk penyerahan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) diakui oleh saksi-7 dimana saksi-7 sudah meninggal dunia dan sejak perkara ini diperiksa Terdakwa selalu menjelaskan bahwa seluruh uang yang Terdakwa terima sudah diserahkan oleh saksi-7. Bahwa saksi-7 telah memberikan keterangan sebelum meninggal dibawah sumpah dan didukung oleh keterangan para saksi yang lain (saksi-1 s/d saksi- 6), maka Majelis Hakim akan mengambil keterangan saksi-7 sebagai keterangan yang bernilai. Dengan demikian sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014.

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014, tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 Tahun 1984-1985 di Baturaja Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 574982 dilanjutkan kecabangan POM di Pusdik Pom Cimahi Bandung tahun 1985 selanjutnya bertugas di Puspom Jakarta sampai tahun 1988, kemudian dipindah tugaskan di Pomdam I/Swj sampai Tahun 1995 dan tahun 1996 ditugaskan di Pomdam I/BB, pada tahun 1997/1998 Terdakwa menjalani pendidikan Secapa di Panorama Bandung, dilanjutkan dengan Sarcab Pom 1998-1999 di Bandung kemudian setelah dilantik menjadi Letnan dua ditugaskan ke Pomdam I/BB sampai tahun 2013, bulan September 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Idk Denpom 1/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Cpm (K).

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. Ririn mengabarkan Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) melalui Handphone bahwa ada penerimaan CPNS tahun 2014 di Instansi BNN yang dibuka melalui internet dan Sdri. Ririn menawarkan agar Saksi-1 mengurusnya melalui Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi-1 meregistrasi pendaftaran dan mendapat nomor Registrasi 1948023676 tanggal 29 Agustus 2016 pukul 20.28 Wib.

3. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"penerimaan CPNS di Instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah pasti lulus, dan apabila mau segera siapkan uang dan registrasi Nomor pendaftaran"**, kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa ada masalah dengan NIK KTP Saksi-1, angka 9 di NIK KTP Saksi-1 harus diganti dengan angka 8 agar bisa teregistrasi, setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu bisa diurus dan dirubah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Capil dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan malam itu juga Saksi-1 memberikan registrasi nomor pendaftaran kepada Terdakwa beserta KK dan KTP.

4. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Suwandi) dan Saksi-3 (Sdri. Sumiati, Spd) datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan menanyakan tentang kebenaran penerimaan CPNS tahun 2014 di BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut memang benar ada dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi-1 sampai lulus pada saat seleksi CPNS BNN tahun 2014 karena ini bersifat sisipan dan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa meminta pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka hari itu juga Saksi-1 menyerahkan uang tunai pengurusan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk pengurusan seleksi masuk CPNS di instansi BNN dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Agustus 2014 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

b. Pada bulan September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh sdri Ririn (anak kandung Terdakwa) disaksikan saksi-4 (Sdr.Yuda) di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

c. Pada bulan 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara disetor/ditransfer ke rekening BRI Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati.

6. Bahwa benar tanggal 16 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 melihat pengumuman registrasi di internet melalui situs WWW.BNN.CO.ID namun nama Saksi-1 tidak lulus dalam pengumuman tersebut dan Saksi-1 tidak lulus dalam seleksi Administrasi berkas, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta pertanggung jawaban, Terdakwa menjawab **"yaudah car tau aja, kalau ada kesempatan untuk mengikuti ujian ikuti aja di kantor BKN"** kemudian Saksi-1 menjawab **"mana bisa bu, saya aja gak punya kartu, itu kan ada kartunya masing-masing"**.

7. Bahwa benar pada akhir bulan September 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 datang ke Kantor BKN dan mencari tau tentang cara untuk mengikuti ujian, karena tidak bisa mengikuti ujian kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan agar menemui Sdr. Sudarsono (Saksi-7) yang merupakan anggota BIN yang berada di Kantor BKN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menjumpai Saksi-7 dan mengatakan **"sampaikan kepada Saksi-7, saya titipan pak Bob dari Pusat"**, Saksi-1 kemudian menanyakan perihal Saksi-7 kepada pegawai BKN namun pegawai BKN juga tidak mengenal siapa Saksi-7.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa dirinya tidak diterima menjadi PNS di BNN, Terdakwa menjawab **"tunggu aja dulu, tunggu pengumuman berikutnya berakhir"** kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 melihat di internet pengumuman terakhir CPNS BNN Tahun 2014 namun didalam pengumuman tersebut juga tidak ada nama Saksi-1.

9. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan mengatakan agar Saksi-1 bersabar karena masih dalam pengurusan di pusat, kemudian bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor BRI Cabang Kapten Muslim Medan sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menunggu pengiriman dari pusat namun sampai sekarang belum juga dikembalikan.

10. Bahwa benar sekira bulan Maret 2015 Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 di Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang namun setelah Saksi menemui Saksi-7 Saksi-1 merasa terkejut karena Saksi-7 ternyata adalah buruh bangunan di Citra Garden Jl. Pancing Medan, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-7 **"apakah ada mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan menerima uang dari Terdakwa?"** dan dijawab Saksi-7 **"tidak mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan tidak menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus siapapun masuk CPNS BNN Tahun 2014"**.

11. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa disaksikan saksi-5 dan saksi-6 di rumah dinas Terdakwa didalam komplek Denpom 1/1 Pematangsiantar, saat itu Saksi-1 memberi waktu 3 (tiga) hari agar Terdakwa mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan surat tanah untuk dijual kepada Saksi-1, oleh karena itu Saksi-6 menyarankan kepada Saksi-1 agar memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 mengonsep dan mengetik sendiri Surat pernyataan untuk perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Saksi-6 (Sdr. Hendra Yuwono) serta Saksi-5 (Sdr. Muji Handoko) setelah Terdakwa membaca isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menandatangani namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar ketika menandatangani Surat Pernyataan tersebut Terdakwa sama sekali tidak dibawah tekanan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pihak lain dan Surat Pernyataan yang asli disimpan Saksi-1.

13. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 merasa ditipu dan dirugikan karena dijanjikan untuk menjadi CPNS di BNN dengan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) namun ternyata Saksi-1 tidak berhasil menjadi CPNS di BNN serta tidak ada yang memaksa ataupun mempengaruhi Saksi-1 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Dimas) tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan namun Terdakwa lah yang menawarkan kepada Saksi-1 serta menjanjikan Saksi-1 bisa masuk CPNS BNN Tahun 2014 serta diiming-imingkan bahwa Saksi akan ditempatkan di BNN cabang Batam kepulauan Riau.

15. Bahwa benar saat Saksi-1 menanyakan kapan sisa uang akan dibayarkan selalu disampaikan bahwa uang itu ada di saksi-7 (Sdr.sudarsono) padahal saksi tidak tahu menahu tentang peran saksi-7. Yang saksi-1 tahu bahwa yang menjanjikan akan memasukan saksi-1 ke BNN adalah Terdakwa.

16. Bahwa benar uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut diperoleh saksi-1 dari tabungan saksi-1, pinjam dari koperasi tempat saksi-3 (Sdr.Sumati) mengajar sebagai guru dan pinjaman dari keluarga besar saksi-1.

17. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr.Yuda) tidak melihat dan mengetahui secara jelas apakah Terdakwa ada menyerahkan sejumlah uang untuk pengurusan Saksi-1 masuk menjadi CPNS di BNN kepada Saksi-7 namun Saksi-4 pernah melihat Terdakwa menyerahkan sebuah bungkus plastik warna hitam yang tidak tembus pandang beserta sebuah map yang berisi foto copy KK dan KTP milik Saksi-1 kepada Saksi-7 yang berdasarkan pengakuan Saksi-7 itu untuk keperluan pengurusan Saksi-1 mengganti nomor KTP.

18. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Saksi-4 (Sdr Yuda) pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menemani Saksi-1 ketempat Saksi-7 bekerja sebagai buruh bangunan di Perumahan Citra Garden Jl. Pancing Medan, pada saat pertemuan yang pertama Saksi-7 mengaku kepada Saksi ada mengurus Saksi-1 dikarenakan pada saat itu Saksi-7 tidak kenal Saksi-1 dan menyampaikan bahwa masih dalam pengurusan di pusat dan yang mengurus menjalani proses hukum, namun pada saat pertemuan kedua di rumah Saksi-7 Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang saat itu Saksi-1 menanyakan **"apakah Saksi-7 ada menerima uang dari Terdakwa dan mengurus Saksi-1 untuk masuk CPNS di BNN?"** Saksi-7 menjawab **"tidak ada menerima uang dari Terdakwa dan Saksi-7 juga tidak ada mengurus Saksi-1 masuk CPNS di BNN tahun 2014"**.

19. Bahwa benar Saksi-7 (Sdr Sudarsono alias mbah Ribus) tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk memasukan seseorang menjadi pegawai **BNN** atas nama Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak pernah memberikan uang kepada Saksi-7 untuk pengurusan tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa ada minta tolong Saksi untuk merubah Nomor KTP Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,-(dua juta rupiah) ke Kantor Dukcapil Jl. Gajah Mada Medan dan Saksi saat itu menjumpai Satpam Kantor Dukcapil (namanya Saksi lupa) yang menyanggupi untuk merubah KTP Saksi-1 dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Satpam kantor Dukcapil.

21. Bahwa benar Saksi-7 pernah ditahan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan dalam kasus penipuan dan penggelapan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan masuk Polisi di Polda Sumut dan bukan pengurusan saksi-1, saat itu Saksi dituduh telah bekerja sama dengan Bripta Edi Swanda dan yang melaporkan Saksi adalah Terdakwa sendiri.

22. Bahwa benar Saksi-7 tidak pernah menerima uang khusus untuk pengurusan seseorang masuk pegawai **BNN** dari Terdakwa namun Saksi dan anak Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan nominal uang antara Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-7 pernah menerima 1 (satu) buah ATM BRI beserta Pinnya dari Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan mengurus KTP saksi-1 namun setelah 2 (dua) hari ATM tersebut telah diserahkan kembali kepada Terdakwa.

24. Bahwa benar saat ini saksi-7 (SDr.Sudarsono alias mbah Ribut) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Meninggal nomor:174/SM/RSUBK tanggal 21 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh dokter Wiyogo dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih dan Surat dari Kepala rumah Tahanan Kelas-I Medan Nomor:W2.E11.PK.01.01.01-1745/2016 tanggal 22 Maret 2016

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer namun demikian mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa nota pembelaan (Pledoi) yang dimohonkan oleh penasehat hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang bukti :

a. 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014.

Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa terhadap transfer uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tersebut telah diakui diterima oleh Terdakwa. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa bisa mengetahui ada uang masuk apabila atm sudah diberikan kepada saksi-7. Dan secara logika tidak masuk akal apabila atm beserta pin diserahkan kepada seseorang yang diakui oleh terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun. Selain itu saksi-7 tidak pernah mengakui menerima uang sebesar yang ditransfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1. dengan demikian Majelis hakim akan mengesampingkan keberatan Terdakwa dan tetap menerima slip setoran ini menjadi barang bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa Keberatan Terdakwa surat pernyataan tersebut dibuat karena ditekan atau tertekan sangat tidak masuk akal. Bahwa Terdakwa adalah perwira cpm yang bertugas sebagai penyidik yang secara hukum mengetahui konsekwensi apabila kita memaraf atau menandatangani suatu surat. Selain itu apakah mungkin saksi-1 dan saksi-5 didalam rumah dinas di kompleks markas kantor polisi militer pemantang siantar melakukan pemaksaan kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tidak dapat diterima

c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014.

Bahwa Terdakwa keberatan dengan barang bukti ini sangat tidak beralasan karena kartu bukti pendaftaran ini menunjukkan bahwa memang saksi-1 melakukan pendaftaran sesuai dengan arahan dari Terdakwa yang katanya seleksi ini hanya merupakan formalitas karena sudah pasti lulus. Dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Surat Penetapan Nomor:169/Pid.B/2016/PN.Mdn tanggal 28 Maret 2016 dari pengadilan Medan yang diajukan oleh penasehat hukum untuk menunjukan bahwa surat tersebut membuktikan bahwa saksi-7 mengakui menerima uang yang dikirim baik oleh Terdakwa maupun saksi-1. Padahal didalam penetapan tersebut tidak ada satupun klausul yang menyatakan saksi-7 menerima uang tersebut. Selain itu juga proses pemeriksaan belum dilakukan kepada Saksi-7 karena saksi-7 terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi belum putusan yang menyatakan bahawa saksi-7 bersalah menerima uang dengan cara menipu terdakwa. Dengan demikian surat penetapan ini hanya menetapkan bahwa perkara tidak dapat dilanjutkan karena saksi-7 meninggal dunia. Dengan demikian Majelis tidak menerima surat penetapan ini menjadi salah satu barang bukti.

3. Upaya Perdamaian. Bahwa Upaya perdamaian disampaikan oleh penasehat hukum telah dilaksanakan saat di Polda Sumut hanya diberikan oleh Terdakwa dan saksi tambahan yang berasal dari pihak Terdakwa. Kalau memang benar seharusnya uang Rp.30.000.000 yang katanya bersedia diberikan oleh saksi-7 tetap diterima dan segera diberikan kepada saksi-1. Tetapi kenyataannya uang perdamaian tersebut tidak ada dan saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan berdamai dengan mengembalikan uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena sudah dilaporkan. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal tidak ada niat baik dan kesungguhan dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Analisis Yuridis.

a. Unsur ke-2: "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", menurut Tim penasehat hukum tidak terpenuhi.

b. Unsur ke-3: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", juga tidak terpenuhi.

Bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum ini, Majelis hakim akan menanggapi pada saat pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) dengan mengemukakannya dalam Replik. Dan Terhadap isi Replik tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa melalui penasehat hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tetap pada nota pembelaan (Pledoi) sebelumnya sehingga majelis hakim tidak akan menanggapi lagi.

2. Penasehat hukum melampirkan fotocopi laporan transaksi nomor rekening 0113-01-016716-53-3 atas nama Sri Mulyati yang berdasarkan keterangan Terdakwa digunakan oleh saksi-7.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fotocopi laporan transaksi yang diajukan oleh penasehat hukum ini masih harus dibuktikan kebenarannya karena keterangan ini masih berupa fotocopi dan belum dilegalisir oleh instansi terkait serta keterangan ini hanya berdasarkan keterangan terdakwa saja. Selain itu saksi-7 jelas-jelas membantah telah menerima uang maupun menggunakannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat laporan transaksi ini tidak bisa dijadikan barang bukti yang menunjukkan bahwa saksi-7 yang menggunakannya sehingga harus dikesampingkan.

3. Penasehat hukum memberitahukan pada tanggal 16 Desember 2016 telah mencoba untuk melakukan perdamaian kepada saksi-1 tetapi sampai saat ini saksi-1 belum memberikan tanggapannya.

Menurut Majelis hakim bahwa niat baik ini seharusnya sudah ditunjukkan oleh Terdakwa mulai awal masalah ini ada termasuk pada saat pemeriksaan dipersidangan. Tetapi fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan Terdakwa tidak akan mau mengganti uang sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) karena sudah dilaporkan oleh saksi-1. Selain itu upaya ini juga baru dilakukan setelah tahapan-tahapan persidangan hampir selesai yaitu setelah replik sebelum putusan. Hal lain yang perlu dikaji oleh majelis hakim adalah nominal kesanggupan dari terdakwa yang tidak sebanding. Artinya dengan sisa uang Rp.60.000.000, Terdakwa hanya sanggup diawal ini membayar Rp 2000.000 (dua juta rupiah) dan tiap bulan menyicil Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak serius menyelesaikan masalah ini dan tidak menempatkan Saksi-1 yang menjadi korban ditempat yang seharusnya. Karena perlu diingatkan kembali bahwa uang yang telah diberikan terdakwa adalah uang hasil pinjaman orang tua Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoperasi sekolah dan pinjaman-pinjaman dari keluarga Saksi-1.

Dengan demikian Majelis hakim akan mengesampingkan upaya ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ke-3 : Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1: Barang siapa

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk 3 Tahun 1984-1985 di Baturaja Palembang setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 574982 dilanjutkan kecabangan POM di Pusedik Pom Cimahi Bandung tahun 1985 selanjutnya bertugas di Puspom Jakarta sampai tahun 1988, kemudian dipindah tugaskan di Pomdam II/Swj sampai Tahun 1995 dan tahun 1996 ditugaskan di Pomdam IBB, pada tahun 1997/1998 Terdakwa menjalani pendidikan Secapa di Panorama Bandung, dilanjutkan dengan Sarcab Pom 1998-1999 di Bandung kemudian setelah dilantik menjadi Letnan dua ditugaskan ke Pomdam IBB sampai tahun 2013, bulan September 2013 Terdakwa ditugaskan sebagai Pasi Idik Denpom 1/1 Pematangsiantar sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kapten Cpm (K).

Bahwa benar Terdakwa saat mengikuti persidangan selalu menggunakan pakaian dinas TNI-AD dengan pangkat Kapten Cpm.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu barang siapa telah terpenuhi.

Unsur ke-2 :

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata-kata dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja, yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Memori Van Toelichting (MvT), bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Penempatan unsur-unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum.

Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini ada dua alternatif yaitu :

a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.

b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku/Terdakwa sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. Ririn mengabarkan Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) melalui Handphone bahwa ada penerimaan CPNS tahun 2014 di Instansi BNN yang dibuka melalui internet dan Sdri. Ririn menawarkan agar Saksi-1 mengurusnya melalui Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi-1 meregistrasi pendaftaran dan mendapat nomor Registrasi 1948023676 tanggal 29 Agustus 2016 pukul 20.28 Wib.

2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "**penerimaan CPNS di Instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah pasti lulus, dan apabila mau segera siapkan uang dan registrasi Nomor pendaftaran**", kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa ada masalah dengan NIK KTP Saksi-1, angka 9 di NIK KTP Saksi-1 harus diganti dengan angka 8 agar bisa teregistrasi, setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu bisa diurus dan dirubah di kantor Capil dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan malam itu juga Saksi-1 memberikan registrasi nomor pendaftaran kepada Terdakwa beserta KK dan KTP.

3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Suwandi) dan Saksi-3 (Sdri. Sumiati, Spd) datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan menanyakan tentang kebenaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS tahun 2014 di BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut memang benar ada dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi-1 sampai lulus pada saat seleksi CPNS BNN tahun 2014 karena ini bersifat sisipan dan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa meminta pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka hari itu juga Saksi-1 menyerahkan uang tunai pengurusan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

4. Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk pengurusan seleksi masuk CPNS di instansi BNN dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Agustus 2014 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

b. Pada bulan September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh sdr Ririn (anak kandung Terdakwa) disaksikan saksi-4 (Sdr.Yuda) di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

c. Pada bulan 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara disetor/ditransfer ke rekening BRI Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati.

5. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan mengatakan agar Saksi-1 bersabar karena masih dalam pengurusan di pusat, kemudian bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor BRI Cabang Kapten Muslim Medan sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menunggu pengiriman dari pusat namun sampai sekarang belum juga dikembalikan.

6. Bahwa benar uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut diperoleh saksi-1 dari tabungan saksi-1, pinjam dari koperasi tempat saksi-3 (Sdr.Sumati) mengajar sebagai guru dan pinjaman dari keluarga besar saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-7 tidak pernah menerima uang khusus untuk pengurusan seseorang masuk pegawai **BNN** dari Terdakwa namun Saksi dan anak Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dengan nominal uang antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Saksi-7 pernah menerima 1 (satu) buah ATM BRI beserta Pinnya dari Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan mengurus KTP saksi-1 namun setelah 2 (dua) hari ATM tersebut telah diserahkan kembali kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 :

Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Menurut Pompe perbuatan melawan hukum sama dengan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Simons dan juga Roeslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum. Noyon mengartikan melawan hukum itu sebagai melawan hak.

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak/Terdakwa yang digunakan sipetindak/Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut.

Yang dimaksud dengan martabat palsu, bahwa sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan atau keadaan yang menunjukkan kemampuan atau kekuatan yang sesungguhnya tidak ada padanya, sehingga apabila sipetindak menggunakan jabatan atau kewenangan yang sesungguhnya tidak ada tersebut maka si korban akan mudah untuk melakukan apa yang dikehendaki si petindak.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan atau ucapan tersebut menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan menggerakkan (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung.

Yang dimaksud dengan barang di sini ialah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengertian membuat hutang tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.

Pengertian menghapuskan piutang di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah. keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 Wib Sdri. Ririn mengabarkan Saksi-1 (Sdr. Dimas Ganda Siswanto) melalui Handphone bahwa ada penerimaan CPNS tahun 2014 di Instansi BNN yang dibuka melalui internet dan Sdri. Ririn menawarkan agar Saksi-1 mengurusnya melalui Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Saksi-1 meregistrasi pendaftaran dan mendapat nomor Registrasi 1948023676 tanggal 29 Agustus 2016 pukul 20.28 Wib.

2. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan **"penerimaan CPNS di Instansi BNN sudah pasti ada dan ini bersifat sisipan dengan syarat mau memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah pasti lulus, dan apabila mau segera siapkan uang dan registrasi Nomor pendaftaran"**, kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa ada masalah dengan NIK KTP Saksi-1, angka 9 di NIK KTP Saksi-1 harus diganti dengan angka 8 agar bisa teregistrasi, setelah dilihat Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa itu bisa diurus dan diubah di kantor Capil dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan malam itu juga Saksi-1 memberikan registrasi nomor pendaftaran kepada Terdakwa beserta KK dan KTP.

3. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama dengan orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdr. Suwandi) dan Saksi-3 (Sdri. Sumiati, Spd) datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa di Jl. Kelambir V Gg. Kalpataru Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan menanyakan tentang kebenaran penerimaan CPNS tahun 2014 di BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa penerimaan CPNS BNN tersebut memang benar ada dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa Terdakwa dapat mengurus Saksi-1 sampai lulus pada saat seleksi CPNS BNN tahun 2014 karena ini bersifat sisipan dan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Terdakwa meminta pengurusan awal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena saat itu Saksi-1 hanya membawa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) maka hari itu juga Saksi-1 menyerahkan uang tunai pengurusan awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

4. Bahwa benar Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima uang yang keseluruhannya berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 untuk pengurusan seleksi masuk CPNS di instansi BNN dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Agustus 2014 uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

b. Pada bulan September 2014 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima oleh sdr Ririn (anak kandung Terdakwa) disaksikan saksi-4 (Sdr.Yuda) di rumah Terdakwa Jl. Klambir V Gang Kalpataru Kec. Medan Helvetia Kota Medan tanpa tanda terima ataupun kuwitansi.

c. Pada bulan 10 September 2014 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara disetor/ditransfer ke rekening BRI Nomor 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati.

5. Bahwa benar tanggal 16 September 2014 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-1 melihat pengumuman registrasi di internet melalui situs WWW.BNN.CO.ID namun nama Saksi-1 tidak lulus dalam pengumuman tersebut dan Saksi-1 tidak lulus dalam seleksi Administrasi berkas, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk meminta pertanggung jawaban, Terdakwa menjawab **"yaudah car tau aja, kalau ada kesempatan untuk mengikuti ujian ikuti aja di kantor BKN"** kemudian Saksi-1 menjawab **"mana bisa bu, saya aja gak punya kartu, itu kan ada kartunya masing-masing"**.

6. Bahwa benar pada akhir bulan September 2014 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-1 datang ke Kantor BKN dan mencari tau tentang cara untuk mengikuti ujian, karena tidak bisa mengikuti ujian kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan agar menemui Sdr. Sudarsono (Saksi-7) yang merupakan anggota BIN yang berada di Kantor BKN tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar menjumpai Saksi-7 dan mengatakan **"sampaikan kepada Saksi-7, saya titipan pak Bob dari Pusat"**, Saksi-1 kemudian menanyakan perihal Saksi-7 kepada pegawai BKN namun pegawai BKN juga tidak mengenal siapa Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa dirinya tidak diterima menjadi PNS di BNN, Terdakwa menjawab **"tunggu aja dulu, tunggu pengumuman berikutnya berakhir"** kemudian pada bulan Oktober 2014 Saksi-1 melihat di internet pengumuman terakhir CPNS BNN Tahun 2014 namun didalam pengumuman tersebut juga tidak ada nama Saksi-1.

8. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2014 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang Saksi-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) agar dikembalikan namun Terdakwa selalu meminta waktu dan mengatakan agar Saksi-1 bersabar karena masih dalam pengurusan di pusat, kemudian bulan Maret 2015 Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kantor BRI Cabang Kapten Muslim Medan sekira pukul 13.00 Wib untuk mengambil uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan bahwa sisanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menunggu pengiriman dari pusat namun sampai sekarang belum juga dikembalikan.

9. Bahwa benar sekira bulan Maret 2015 Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk menemui Saksi-7 di Jl. Lau Dendang, Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang namun setelah Saksi menemui Saksi-7 Saksi-1 merasa terkejut karena Saksi-7 ternyata adalah buruh bangunan di Citra Garden Jl. Pancing Medan, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-7 **"apakah ada mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan menerima uang dari Terdakwa?"** dan dijawab Saksi-7 **"tidak mengurus atas nama Dimas Ganda Siswanto masuk CPNS BNN Tahun 2014 dan tidak menerima uang dari Terdakwa untuk mengurus siapapun masuk CPNS BNN Tahun 2014"**.

10. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2015 terjadi pertemuan antara Saksi-1 dengan Terdakwa disaksikan saksi-5 dan saksi-6 di rumah dinas Terdakwa didalam komplek Denpom 1/1 Pematangsiantar, saat itu Saksi-1 memberi waktu 3 (tiga) hari agar Terdakwa mengembalikan sisa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun Terdakwa menawarkan surat tanah untuk dijual kepada Saksi-1, oleh karena itu Saksi-6 menyarankan kepada Saksi-1 agar memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 30 September 2015 kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 dan akhirnya Saksi-1 menyetujuinya, kemudian Saksi-1 mengonsep dan mengetik sendiri Surat pernyataan untuk perjanjian pengembalian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang menjadi Saksi adalah Saksi-6 (Sdr. Hendra Yuwono) serta Saksi-5 (Sdr. Muji Handoko) setelah Terdakwa membaca isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa menandatangani namun sampai saat ini Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut selanjutnya Saksi-1 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr Dimas) tidak pernah meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan namun Terdakwa lah yang menawarkan kepada Saksi-1 serta menjanjikan Saksi-1 bisa masuk CPNS BNN Tahun 2014 serta diiming-imingkan bahwa Saksi akan ditempatkan di BNN cabang Batam kepulauan Riau.

12. Bahwa benar saat Saksi-1 menanyakan kapan sisa uang akan dibayarkan selalu disampaikan bahwa uang itu ada di saksi-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr.sudarsono) padahal saksi tidak tahu menahu tentang peran saksi-7. Yang saksi-1 tahu bahwa yang menjanjikan akan memasukan saksi-1 ke BNN adalah Terdakwa.

13. Bahwa benar uang sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut diperoleh saksi-1 dari tabungan saksi-1, pinjam dari koperasi tempat saksi-3 (Sdr.Sumati) mengajar sebagai guru dan pinjaman dari keluarga besar saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

sebagaimana yang diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada saksi-1 (Sdr Dimas) dapat memasukan yang bersangkutan sebagai pegawai BNN dengan menggunakan uang sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) padahal disadari oleh Terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kompetensi baik dibidang sosial maupun profesi terdakwa sebagai anggota TNI menunjukan bahwa terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan memanfaatkan kepercayaan dari saksi-1 (sdr Dimas). Padahal Hal ini disadari oleh Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI yang memerintahkan untuk baik-baik dengan rakyat dimana tni berasal dari rakyat dan bekerja untuk rakyat.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dibidang penegakan hukum sebagai penyidik yang seharusnya menegakan kebenaran dan keadilan tetapi malah menyalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan bagaimana akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi-1 dan keluarganya.

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi-1 sampai saat ini menderita kerugian. sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan saksi-1 masih harus mengangsur ke koperasi tempat orang tua saksi-1 bekerja sebagai guru. Selain itu dengan kejadian ini sangat mencemarkan nama baik TNI secara umum dan khususnya satuan Terdakwa Denpom I/1 Pematang siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mendapat surat rekomendasi keringanan hukuman dari Dan Pomdam I/BB.
2. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Terdakwa tidak menunjukkan itikat dan niat baik untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
3. Terdakwa adalah aparat penegak hukum dibidang penyidikan yang seharusnya menegakan hukum tetapi sebaliknya malah menyalahgunakannya.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI umumnya dan satuan Terdakwa serta bertentangan dengan sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang,

: Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat :

- a) 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014.
- b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014.

Perlu ditentukan statusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan bukti atas perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sri Mulyati Kapten Cpm (K) NRP 574982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a) 1 (Satu) lembar Slip setoran uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor : 1473-01-000349-509 atas nama Sri Mulyati pada tanggal 10 September 2014.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 30 September 2015 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tentang perjanjian Terdakwa akan mengembalikan sisa uang milik Saksi-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Bukti Pendaftaran CPNS tahun 2014 instansi Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor Registrasi 1948023676 atas nama Dimas Ganda Siswanto tanggal 29 Agustus 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11990028310575, Penasehat Hukum Drs. J. Marpaung, S.H., Mayor Chk NRP 575280 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hendry Maulana, S.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota - I

Ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.,
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.,
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.,
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)